



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan Lembaga Desa yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa, mengoptimalkan pelaksanaan demokrasi di Tingkat Desa serta menyalurkan dan mengimplementasikan aspirasi masyarakat Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai BPD diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Ciamis.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati/Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Pengawasan Kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
13. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
17. Forum Komunikasi Antar kelembagaan yang selanjutnya disebut FKAKD adalah suatu forum yang dibentuk atas usulan BPD kepada Kepala Desa dalam upaya menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Desa lainnya.

BAB II
KEANGGOTAAN BPD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Desa yaitu wilayah dusun atau RW atau RT.
- (5) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa, sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. jumlah penduduk 2.001 (dua ribu satu) jiwa sampai dengan 4.000 (empat ribu) jiwa, sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - c. jumlah penduduk lebih dari 4.000 (empat ribu) jiwa, sebanyak 9 (sembilan) orang.

Pasal 3

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

- a. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 4

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan untuk memilih Calon Anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Desa dari wilayah pemilihan dalam Desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

- (5) Ketentuan pembagian wilayah untuk keterwakilan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Desa yang mengatur tentang BPD.

Pasal 5

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Desa yang memenuhi syarat Calon Anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih.

Bagian Kedua

Tahapan Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 6

Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. penjaringan dan penyaringan;
- c. pemilihan BPD; dan
- d. peresmian.

Paragraf 1

Persiapan

Pasal 7

- (1) Pembentukan panitia ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berjumlah gasal dengan jumlah paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD;
 - b. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih/peserta musyawarah;
 - c. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal Calon;
 - d. menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - e. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat musyawarah/pemungutan suara;

- g. melaksanakan proses musyawarah/pemungutan suara;
- h. menetapkan hasil musyawarah/rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- i. menetapkan Calon Anggota BPD terpilih;
- j. menampung, memfasilitasi, mengkoordinasikan dan menyelesaikan permasalahan terkait pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD;
- k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 8

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa wajib mendapatkan pembinaan yang dilaksanakan oleh Kecamatan dan Pemerintah Desa.

Paragraf 2

Penjaringan Dan Penyaringan

Pasal 9

- (1) Panitia pengisian keanggotaan BPD melakukan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal Calon Anggota BPD mendaftarkan diri kepada Panitia pengisian keanggotaan BPD.
- (3) Ketentuan mekanisme penjaringan dan penyaringan bakal Calon Anggota BPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
- (4) Bakal Calon Anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD.
- (5) Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit 3 (tiga) orang untuk masing-masing wilayah pemilihan dan keterwakilan perempuan.

Paragraf 3

Pemilihan BPD

Pasal 10

Pemilihan Calon Anggota BPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 11

- (1) Pemilihan Calon Anggota BPD dilaksanakan melalui mekanisme :
 - a. musyawarah perwakilan; atau
 - b. pemilihan langsung.
- (2) Mekanisme penentuan pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dalam Peraturan Desa yang mengatur tentang BPD.

Pasal 12

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, Calon Anggota BPD ditetapkan melalui proses musyawarah yang dihadiri oleh perwakilan wilayah maupun perwakilan perempuan.
- (2) Kriteria dan jumlah perwakilan wilayah maupun perwakilan perempuan yang dapat menjadi peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa yang mengatur tentang BPD.
- (3) Dalam penentuan Calon Anggota BPD terpilih melalui proses musyawarah perwakilan diupayakan terlebih dahulu disepakati melalui musyawarah guna mencapai mufakat.
- (4) Apabila penentuan Calon Anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dicapai melalui musyawarah mufakat, maka penentuan Calon Anggota BPD terpilih ditentukan dengan mekanisme pemungutan suara oleh peserta musyawarah.
- (5) Calon Anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak melalui mekanisme pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD terpilih.

Pasal 13

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, panitia menyelenggarakan pemilihan langsung Calon Anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pengisian keanggotaan BPD sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. berdomisili di perwakilan wilayah pemilihan dalam Desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk Desa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa berdasarkan surat keterangan dari Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kepala Dusun setempat;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
 - e. terdaftar sebagai hak pilih di wilayah pemilihan.
- (3) Calon Anggota BPD terpilih adalah Calon Anggota BPD dengan suara terbanyak.

Pasal 14

- (1) Calon Anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak Calon Anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.

- (2) Calon Anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 15

Calon Anggota BPD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia diCalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Paragraf 4

Peresmian Anggota BPD

Pasal 16

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 17

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Masa keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 18

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 19

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
- Islam, dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - Kristen Protestan dan Kristen Katolik, dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - Budha, dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - Hindu, dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 20

Untuk meningkatkan kapasitas BPD bagi OPD yang membidangi urusan BPD dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan pelatihan kepada anggota BPD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Anggota BPD

Paragraf 1

Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
- meninggal dunia;
 - mengundurkan diri; atau
 - diberhentikan.
- (2) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
- berakhir masa keanggotaan;

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
- d. tidak melaksanakan kewajiban;
- e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
- f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
- j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
- k. ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Pasal 22

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Apabila Kepala Desa tidak menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian maka pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (5) Camat atas nama Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (6) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati.

Paragraf 2

Pemberhentian Sementara

Pasal 23

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti Antar Waktu.

Paragraf 3

Pengisian Anggota BPD Antar Waktu

Pasal 24

- (1) Anggota BPD yang berhenti Antar Waktu digantikan oleh Calon Anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal Calon Anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota BPD, digantikan oleh Calon Anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (3) Apabila Calon Anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kekosongan, dilaksanakan pengisian anggota BPD Antar Waktu sesuai dengan mekanisme sebagaimana dalam Pasal 11.

Pasal 25

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak anggota BPD yang diberhentikan Antar Waktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama Calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat yang berasal dari Calon Anggota BPD nomor urut berikutnya atau hasil sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (3).
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama Calon pengganti anggota BPD Antar Waktu yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Apabila Calon pengganti anggota BPD Antar Waktu yang berasal dari Calon Anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka dilaksanakan pemilihan anggota BPD kembali untuk mengisi kekosongan.
- (4) Calon Anggota BPD Antar Waktu terpilih berdasarkan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pelaksanaan pemilihan.
- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usulan Calon Anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Camat menyampaikan usulan nama Calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati;
- (6) Bupati meresmikan Calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.

- (7) Peresmian anggota BPD Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Camat atas nama Bupati dan dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.
- (8) Keputusan Bupati pada ayat (6) ditandatangani oleh Camat;

Pasal 26

- (1) Masa jabatan anggota BPD Antar Waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 27

- (1) Penggantian Antar Waktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Bagian Keempat

Larangan Anggota BPD

Pasal 28

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. merangkap sebagai pengurus dan/atau anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa ditingkat Desa dan Kecamatan;
- i. menjadi pengurus partai politik;
- j. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- k. merangkap sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan;
- l. merangkap sebagai pengurus dan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat.

BAB III
KELEMBAGAAN BPD

Pasal 29

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 30

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 31

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan surat pengesahan Camat atas nama Bupati .

Pasal 32

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD dapat diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.

- (2) Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari masyarakat melalui penjurangan dan penyaringan.
- (3) Kepada staf administrasi BPD dapat diberikan honor yang berasal dari operasional BPD dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Tenaga staf administrasi BPD hasil penjurangan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani perjanjian kontrak kerja dengan Ketua BPD selama 1 (satu) tahun dan setelahnya dapat diperpanjang kembali setelah dievaluasi.
- (5) Mekanisme pelaksanaan penjurangan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Pasal 33

Persyaratan Calon Tenaga Staf Administrasi BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) adalah:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
- d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
- e. terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia;
- f. bersedia bertempat tinggal tetap di Desa setempat selama menjadi tenaga staf administrasi BPD;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. berkelakuan baik;
- i. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi; dan
- j. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Desa dengan memperhatikan hak asal-usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat;

Pasal 34

Mekanisme pengangkatan staf administrasi BPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB IV

FUNGSI DAN TUGAS BPD

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 35

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua

Tugas BPD

Pasal 36

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- i. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) BPD melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dalam Pasal 35 huruf c dan Pasal 36 huruf j, berdasarkan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (3) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat laporan tentang Pelaksanaan Peraturan Desa.

Paragraf 1

Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 38

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.

- (4) Pelaksanaan penggalan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalan aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 2

Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 3

Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 40

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paragraf 4

Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 41

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Paragraf 5
Penyelenggaraan Musyawarah BPD
Pasal 42

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya musyawarah pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan Peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Paragraf 6
Penyelenggaraan Musyawarah Desa
Pasal 43

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa;
 - h. pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keterwakilan wilayah rukun warga terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh pendidikan;
 - d. perwakilan kelompok tani;

- e. perwakilan kelompok perajin;
 - f. perwakilan kelompok pedagang;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan kelompok pemuda;
 - j. Ketua Rukun Tetangga;
 - k. Ketua Rukun Warga;
 - l. Unsur masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf l diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 7

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 44

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 45

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) terdiri dari Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan unsur masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia pemilihan Kepala Desa serentak sebanyak 19 orang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua, merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris, merangkap anggota;
 - d. 1 (satu) orang Bendahara, merangkap anggota;
 - e. 5 (lima) Seksi tiap seksi paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Jumlah anggota panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan keuangan Desa pada ABPDesa.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPD.
- (5) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPD.

Pasal 46

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) melakukan penjurangan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu.

- (2) Penjaringan bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu , paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (4) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 8

Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 47

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan Calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan Calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Forum musyawarah Desa menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa untuk pemilihan kepala Desa Antar Waktu yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48

BPD menyampaikan Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan.

Paragraf 9

Pembahasan dan Penyepakatan

Rancangan Peraturan Desa

Pasal 49

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.

- (2) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (5) Pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (6) Dalam hal terdapat Rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan Rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (7) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (8) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.
- (9) Setiap pembahasan Rancangan dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah dan dibuat Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Desa dan BPD.
- (10) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana pada ayat (8) disampaikan kepada Sekretris Desa untuk diundangkan.

Pasal 50

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati untuk dievaluasi.

- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana pada ayat (3) dievaluasi oleh Camat pada bulan Nopember setelah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana ayat (3) diserahkan oleh Camat atas nama Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut oleh Camat atas nama Bupati.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana ayat (4) perlu adanya perbaikan maka Kepala Desa wajib memperbaikinya paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (7) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (5).
- (8) Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (9) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi sebagaimana ayat (4) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Pasal 51

- (1) Dalam hal pembahasan Rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan Rancangan Peraturan Desa.
- (4) Dalam hal BPD tidak menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintah Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
- (5) Sebagai dasar Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (6) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 10

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 52

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 53

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 11

Evaluasi Laporan Keterangan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 54

- (1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran sebagai bahan evaluasi.
- (2) Laporan Keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam Pelaksanaan Peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan Pelaksanaan APBDesa.
- (3) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (5) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
 - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai Peraturan perundang-undangan; dan
 - d. prestasi Kepala Desa.
- (6) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 55

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 12

Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

Pasal 56

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Desa.
- (5) Hubungan kerja BPD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat konsultatif.
- (6) Hubungan kerja antara pemerintah Desa dengan BPD adalah hubungan kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD

Bagian Kesatu

Hak BPD

Pasal 57

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 1

Pengawasan

Pasal 58

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 2

Pernyataan Pendapat

Pasal 59

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Paragraf 3

Biaya Operasional

Pasal 60

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Kedua

Hak Anggota BPD

Pasal 61

- (1) Anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;

- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, digunakan dalam musyawarah BPD.
 - (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
 - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.
 - (4) Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, bersumber dari APBD Kabupaten dan APBDesa.
 - (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat Nasional, Provinsi dan dalam 2 (dua) kategori, yaitu:
 - a. kategori pimpinan; dan
 - b. kategori anggota.
 - (6) Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 63

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Kewajiban Anggota BPD
Pasal 64

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat
Laporan Kinerja BPD
Pasal 65

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 66

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati , digunakan oleh Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Bagian Kelima
Kewenangan BPD
Pasal 67

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan Rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun Peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VII
PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 68

- (1) BPD menyusun Peraturan Tata Tertib BPD.
- (2) Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan

- g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
 - (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - c. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD Antar Waktu.
 - (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
 - (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati .
 - (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 69

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

Format jenis buku administrasi BPD dan laporan kinerja BPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

- (1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa, pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah.

Pasal 72

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang BPD diatur dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. ketentuan mengenai pembagian wilayah pemilihan anggota BPD;
 - b. ketentuan mengenai mekanisme pengisian anggota BPD;
 - c. uraian tugas tenaga staf administrasi BPD;
 - d. kriteria dan jumlah perwakilan wilayah maupun perwakilan perempuan yang menjadi peserta musyawarah pemilihan anggota BPD (untuk Desa yang menentukan pengisian anggota BPD melalui mekanisme musyawarah perwakilan);
 - e. mekanisme pelaksanaan penjaringan dan penyaringan tenaga staf administrasi BPD; dan

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Anggota BPD yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkannya, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai selesai masa jabatannya dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2006 Nomor 6 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 18 Mei 2020
BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 18 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. ASEP SUDARMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT : (2/47/2020)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap/Ttd

DENI WAHYU HIDAYAT,SH
NIP.197812092009011001

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 2 TAHUN 2020

TANGGAL : 18 MEI 2020

FORMAT ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD

1. Buku Agenda Surat Keluar

NO	TANGGAL	SURAT KELUAR				KET
		NOMOR	TANGGAL	HAL & ISI SINGKAT	TUJUAN	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar

Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar

Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar

Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

2. Buku Agenda Surat Masuk

NO	TANGGAL	SURAT MASUK				KET
		NOMOR	TANGGAL	NAMA INSTANSI PENGIRIM	HAL DAN ISI SINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk

Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk

Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang mengirimkan surat

Kolom 6 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

3. Buku Ekspedisi

NO. URUT	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	HAL & ISI SINGKAT SURAT	TUJUAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD

.....

.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim
- Kolom 2 diisi dengan tanggal pengiriman surat
- Kolom 3 diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim
- Kolom 4 diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim
- Kolom 5 diisi dengan instansi yang dituju
- Kolom 6 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

4. Buku Data Inventaris BPD

NO	JENIS BARANG/ BANGUNAN	ASAL BARANG/BANGUNAN					KEADAAN BARANG/ BANGUNAN AWAL TAHUN		TANGGAL PENGHAPUSAN				KEADAAN BARANG/ BANGUNAN AKHIR TAHUN		KET
		APBD Des a	BANTUAN			SUMBAN GAN	BAIK	RUSAK	RUSA K	DIJU AL	DISUMBANG KAN	TGL PENGHAP USAN	BAIK	RUSAK	
			PEMERIN TAH	PRO V	KAB /										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Mengetahui
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom 2 diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris

Kolom 3 s.d. 7 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan

Kolom 8 s.d.9 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun

Kolom 10 s.d.13 diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan

Kolom 14 s.d.15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun

Kolom 16 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

5. Buku Laporan Keuangan BPD

NO.	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang

Kolom 4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan

Kolom 5 diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran

6. BUKU TAMU BPD

NO.	TGL	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KEPERLUAN	TTD
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu

Kolom 2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu

Kolom 3 diisi dengan nama tamu

Kolom 4 diisi dengan jabatan tamu

Kolom 5 diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu

Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan tamu

Kolom 7 diisi dengan tanda tangan tamu

7. Buku Data Anggota BPD

NO	NAMA LENGKAP	NIP	JENIS KELA MIN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	AGAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD

.....

.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada Badan Permusyawaratan Desa
- Kolom 2 diisi dengan nama lengkap anggota
- Kolom 3 diisi dengan nomor induk anggota
- Kolom 4 diisi dengan jenis kelamin anggota
- Kolom 5 diisi dengan tempat/ kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anggota
- Kolom 6 diisi dengan agama yang dianut Kolom 7 diisi dengan jabatan
- Kolom 8 diisi dengan pendidikan formal terakhir
- Kolom 9 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan
- Kolom 10 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian
- Kolom 11 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan

8. Buku Data Kegiatan BPD

NO.	HARI/ TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PELAKSANA	AGENDA DAN HASIL KEGIATAAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD

.....

.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi berurutan sesuai dengan kegiatan BPD yang dilaksanakan
- Kolom 2 diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan
- Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan
- Kolom 4 diisi dengan personil/anggota BPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud
- Kolom 5 diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan
- Kolom 6 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

9. BUKU DATA ASPIRASI MASYARAKAT

NO.	HARI/ TANGGAL	NAMA/LEMBAGA PIHAK PENYAMPAI ASPIRASI	ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi

Kolom 2 diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan

Kolom 3 diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi

Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan

Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi.

10. Buku Daftar Hadir Rapat BPD

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan nama peserta rapat

Kolom 3 diisi dengan jabatan peserta rapat

Kolom 4 diisi dengan tanda tangan

Kolom 5 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

11. BUKU NOTULEN RAPAT BPD

NO.	HARI/TANG GAL	MATERI RAPAT	PESERTA	RINGKASAN PEMBAHASAN
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan

Kolom 3 diisi dengan materi rapat

Kolom 4 diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat

Kolom 5 diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat

12. Buku Data Peraturan/Keputusan BPD

NO.	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan BPD yang ditetapkan

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/ Keputusan BPD

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

13. Buku Data Peraturan Desa

NO	NOMOR DAN TANGGAL PERATURAN DESA	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TGL KESEPAKATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD

.....

.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut.
- Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan Desa ditetapkan.
- Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan Desa.
- Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal keputusan BPD tentang kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa.
- Kolom 6 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

14. Buku Keputusan Musyawarah Desa

N O	HARI/ TANGGAL	TENTANG/ HAL STRATEGIS	POKOK-POKOK KEPUTUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah Desa

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah Desa

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan

Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah Desa

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

15. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

NO	HARI/TANGGAL	POKOK-POKOK USULAN/KEGIATAN	KEGIATAN HASIL MUSRENBANGDES	KET.
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD

.....

.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa
- Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa
- Kolom 3 diisi dengan pokok-pokok usulan dan atau kegiatan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan Desa
- Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan Desa
- Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

II. FORMAT LAPORAN KINERJA BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN

.....
Alamat:

.....
LAPORAN KINERJA BPD
Tahun Anggaran

- I. Dasar Hukum
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...tahun ... tentang Badan Permasyarakatan Desa.
 2. Peraturan Daerah Nomor ...Tahun tentang Desa / Badan Permasyarakatan Desa
 3. Surat keputusan Bupati tentang peresmian anggota BPD periode sampai
 4. Keputusan BPD Nomortahun tentang Penetapan kinerja BPD tahun anggaran
- II. Pelaksanaan tugas BPD
1. Pengelolaan aspirasi masyarakat Desa;
 2. Penyusunan dan atau pembahasan Peraturan Desa;
 3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 4. Pelaksanaan tugas lain;
 - a. pemilihan kepala Desa
 - b. pelaksanaan musyawarah Desa
 - c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa
 - d. pelaksanaan kerjasama antar Desa
 - e. dll.
 5. Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala Desa.
 6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- III. Penutup
- Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

.....,
Badan Permasyarakatan Desa
Ketua,

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 18 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. ASEP SUDARMAN
LEMBARAN DAERAH CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT : (2/47/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan di dalam wilayah Republik Indonesia. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengatur penyelenggaraan Pemerintah Desa telah ditetapkan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dengan ditetapkannya Peraturan Perundang-undangan tentang Desa yang baru, maka seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan lama, sudah harus ditinjau kembali agar tidak terjadi permasalahan hukum ke depan.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demikoratis.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahasa dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat beresamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk musyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintah Desa.

Berkenaan dengan adanya aturan terbaru tentang Desa tersebut salah satu perangkat hukum yang harus segera disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Mengingat BPD merupakan lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang akan melakukan sejumlah tugas dan kewenangan diantaranya pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja Pemerintah Desa baik berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan kemasyarakatan maka Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu ditetapkan. Dengan demikian,

untuk menjawab tuntutan regulasi terbaru tentang Desa sebagaimana diatas, Pemerintah Kabupaten Ciamis perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Badan Permusyawaratan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahan penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1)

Yang dapat menCalonkan diri sebagai anggota BPD dalam keterwakilan wilayah adalah unsur masyarakat baik laki-laki maupun perempuan.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan unsur masyarakat lainnya adalah Ketua RT, Ketua RW, Ketua Karang Taruna, Ketua PKK, Ketua LPMD, Ketua Pos Pelayanan Terpadu.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Bakal Calon Anggota BPD datang ke Panitia pengisian keanggotaan BPD untuk mendaftarkan diri pada saat pendaftaran di kantor Desa sebagai sekretariat panitia.

ayat (3)

Mekanisme tahapan penjangkaran dan penyaringan bakal Calon Anggota BPD dari mulai Pengumuman, pendaftaran dan sampai waktu Pelaksanaan pengisian anggota BPD diatur dengan Peraturan Desa tentang BPD.

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1)

Unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih adalah penduduk wilayah pemilihan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk, sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 23

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas

ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 26

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 30

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 39

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 44

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 46

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 47

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas

ayat (8)

Cukup jelas

ayat (9)

Cukup jelas

ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 50

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas

ayat (8)

Cukup jelas

ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 51

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 52

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 55

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 56

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 60

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 61

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 62

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 63

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 66

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas

ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 72

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 88